



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 24 Juni 1986 telah diterima Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Sedunia), sebagaimana hasil Konferensi Perburuhan Internasional ke-72, yang mengubah beberapa ketentuan pada konstitusi organisasi tersebut;
- b. bahwa perubahan pada beberapa ketentuan Konstitusi Organisasi Perburuhan Sedunia tersebut sangat menguntungkan kedudukan negara-negara berkembang di dalam organisasi;
- c. bahwa Republik Indonesia anggota Organisasi Perburuhan Sedunia telah ikut menerima perubahan konstitusi organisasi tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/ HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan amendment (perubahan) Konstitusi Organisasi Perburuhan Sedunia tersebut dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization yang telah diterima di Jenewa, Swis, pada tanggal 24 Juni 1986 sebagai hasil Konferensi Perburuhan Internasional ke-72, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO